Archivist*: Indonesian Journal of Archival* **Volume 2 Nomor (2) Tahun 2026, Halaman: 28-46**
Copyright ©2026
Available Online at: https://jurnal.ut.ac.id/index.php/archivist

PERUBAHAN ORGANISASI dan PENGELOLAAN ARSIP pada LEMBAGA NEGARA: STUDI LITERATUR

Zahrina Roseliana Mazidah[1*]
[1]Universitas Sebelas Maret

*****Korespondensi: zahrinaroselianamazi@staff.uns.ac.id

Abstract

Organizational change is part of institutional dynamics aimed at adapting organizational functions and achievin g organizational objectives. Such changes may involve the merger or separation of institutions or institutional fu nctions, with implications for various administrative aspects, including records management. The Indonesian Qu arantine Agency, the Ministry of Public Works, and the National Research and Innovation Agency are three insti tutions that have undergone organizational changes with different characteristics. This study aims to identify org anizational changes and the implementation of records management following such changes in these three instit utions. The study employs a literature review method consisting of research design, article retrieval, data analys is, and presentation of findings. The literature was obtained through Google Scholar, with the selection criteria l imited to articles published within the last five years. Based on a review of three articles, Barantin, as a relativel y new institution, has implemented records management, particularly records preservation and rescue. The Mini stry of Public Works, which underwent organizational changes due to the separation of institutional functions, h as not fully implemented records preservation and rescue. Meanwhile, National Research and Innovation Agenc y, a nonministerial government agency established through the merger of several institutions, has implemented r ecords management following organizational changes. The findings indicate that the implementation of records management following organizational changes varies across institutions. Therefore, records management should be an integral part of the organizational change process to support administrative continuity, maintain institutio nal accountability, and preserve organizational memory.

Keywords: *state institutions; organizational changes; records management*

Abstrak

Perubahan organisasi merupakan bagian dari dinamika kelembagaan dalam upaya menyesuaikan fungsi dan mencapai tujuan organisasi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan atau pemisahan lembaga maupun fungsi kelembagaan yang berimplikasi pada berbagai aspek administrasi, termasuk pengelolaan arsip. Badan Karantina Indonesia (Barantin), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan tiga lembaga yang mengalami perubahan organisasi dengan karakteristik berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan organisasi dan pelaksanaan pengelolaan arsip pasca perubahan pada ketiga lembaga tersebut. Penelitian menggunakan metode studi literatur melalui tahapan perancangan penelitian, penelusuran artikel, analisis data, dan penyajian hasil. Literatur diperoleh melalui Google Scholar dengan kriteria artikel yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan hasil kajian terhadap tiga artikel, Barantin sebagai lembaga yang relatif baru telah melaksanakan pengelolaan arsip, khususnya penyelamatan arsip. Kementerian PU, yang mengalami perubahan organisasi akibat pemisahan fungsi kelembagaan, belum sepenuhnya melaksanakan penyelamatan arsip. Sementara itu, BRIN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang terbentuk melalui penggabungan sejumlah lembaga telah melaksanakan pengelolaan arsip pasca perubahan organisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan arsip pasca perubahan organisasi berbeda pada setiap lembaga. Oleh karena itu, pengelolaan arsip perlu menjadi bagian integral dari proses perubahan organisasi untuk mendukung keberlanjutan administrasi, menjaga akuntabilitas kelembagaan, serta menjadi memori organisasi.

Kata Kunci: lembaga negara; perubahan organisasi; pengelolaan arsip

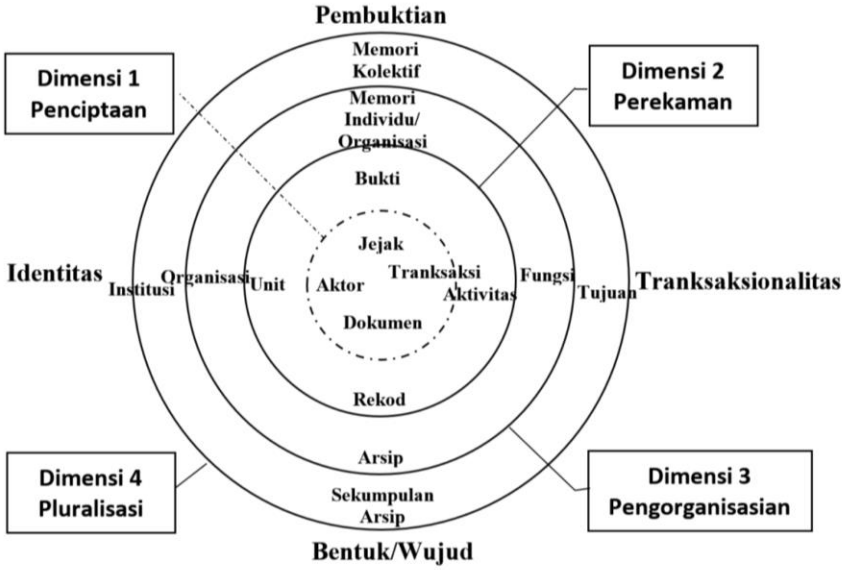
PENDAHULUAN

Lembaga negara atau yang dapat disebut sebagai alat-alat perlengkapan negara akan selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan sesuai dengan kebutuhan negara (Furqon, 2020). Pelaksanaan penyelenggaraan negara, kekuatan eksekutif merupakan bertugas menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif menjadi tanggung jawab Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non kementerian. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, lembaga negara menghasilkan berbagai informasi dari rekaman kegiatan atau peristiwa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan administrasi serta pelayanan kepada masyarakat. Informasi yang dihasilkan dari proses tersebut pada akhirnya menjadi arsip. Secara fundamental arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Repoublik Indonesia, 2009).

Arsip menjadi bukti akuntabilitas sumber informasi untuk pengambilan keputusan, memori kolektif, serta instrumen untuk mendukung transparansi lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pengelolaan arsip perlu ditempatkan sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam mendukung efektivitas administrasi dan keberlangsungan lembaga negara. Pengelolaan arsip yang efektif merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan dan tata kelola organisasi terhadap risiko kehilangan, kerusakan, perubahan, akses tidak sah, maupun penyalahgunaan informasi yang terkandung dalam arsip (Jadon et al., 2026). Pengelolaan arsip dimulai sejak arsip diciptakan dan berlangsung secara berkelanjutan dalam seluruh tahapan pengelolaannya, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam *records continuum model.*

Model *records continuum* memandang pengelolaan arsip sebagai proses berkelanjutan yang mencakup penciptaan/*create*, penangkapan/*capture*, penataan/*organize*, dan pluralisasi *pluralise* (Miawani & Lawanda, 2023). Model yang dikembangkan Upward memiliki empat dimensi utama, yaitu proses bisnis, identitas, pembuktian, dan wujud penyimpanan arsip dinamis (Sari et al., 2022). Relevansinya hingga saat ini terlihat dari kemampuannya menjadi panduan perancangan sistem pengelolaan arsip fisik maupun digital serta mengakomodasi kompleksitas lingkungan pemerintahan (Padoni et al., 2024). Penerapan model ini mendukung pengelolaan arsip secara sistematis sejak penciptaan hingga pelestarian untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di organisasi sektor publik, termasuk instansi pemerintah dan lembaga negara (Sururi, 2019). Sebaliknya, pengelolaan arsip yang buruk dapat menghambat kinerja administrasi, efisiensi pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas (Hendrawan et al., 2025).

.



Gambar 1. *Records Continuum Model* oleh Upward 2000 dalam (Sari et al., 2022)

Berdasarkan gambar model *records continuum* di atas arsip diciptakan *(created)* oleh pencipta, direkam *(captured)*, dan diorganisir *(organized)* agar dapat dimanfaatkan dalam konteks yang lebih luas (*pluralised).*

Implementasi *Records Continuum Model* (RCM) banyak diterapkan di organisasi pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan arsip, khususnya dalam konteks transformasi digital dan *e-government*. Model ini menekankan pada pengelolaan arsip yang berkelanjutan dan bersifat multidimensi, alih-alih memandang arsip sebagai entitas statis dengan siklus hidup yang linier. RCM digunakan untuk mengelola arsip pada empat dimensi: pembuatan, penangkapan, pengorganisasian, dan pluralisasi. Pendekatan ini diterapkan di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA untuk arsip Kinerja Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) empat dimensi *record continuum* yang diimplementasikan dalam SIPP secara langsung mempermudah proses temu kembali berkas perkara (Saputra et al., 2026). Teori *record continuum* dan *life cycle* sebagai kerangka teoritis yang dikembangkan untuk memberikan pemahaman dan manajemen arsip dalam organisasi, lembaga atau institusi (Putra et al., 2023)

Selain *record continuum*, model kearsipan lain yang populer dan luas digunakan di Indonesia adalah model daur hidup *(life cycle).* Teori siklus hidup arsip *(life-cycle theory)* merupakan konsep yang menjelaskan tahapan perjalanan arsip sejak pertama kali diciptakan hingga mencapai tahap pemusnahan atau penyimpanan akhir. Teori ini menjadi landasan sistematis dalam pengelolaan arsip, yang meliputi proses penciptaan, pengklasifikasian, penyimpanan, penemuan kembali, hingga pemusnahan arsip (Putra & Purnamayanti, 2023). Teori *life cycle* merupakan konsep dasar dalam pengelolaan arsip yang menjabarkan tahapan-tahapan yang dilalui arsip, mulai dari penciptaan hingga pemusnahan (Kalem, 2026). *Model records continuum* dan *life cycle* digunakan untuk memahami pengelolaan arsip pada lembaga negara.

Kebutuhan terhadap pengelolaan arsip semakin kompleks seiring dengan meningkatnya volume informasi dan berkembangnya bentuk arsip dari media berbagai media. Penerapan teori *records life cycle* di Unit Kearsipan PT PLN (Persero) UIP Jatim dan Bali terbukti efektif menyelesaikan permasalahan pengelolaan arsip dengan implementasi seluruh fase daur hidup arsip meliputi penciptaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, dan disposisi akhir telah sesuai dengan standar teoretis (Fatmawati et al., 2026). Tata kelola arsip dinamis dan statis yang tertib, secara nyata meningkatkan efisiensi administrasi di lingkungan instansi. Pendekatan Records *life cycle theory* di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya untuk arsip inaktif pegawai dan kontrak non-aktif periode 2012–2025 dapat dipahami secara sistematis mulai dari tahap penciptaan, penggunaan aktif, penggunaan inaktif, hingga penyusutan akhir. Penerapan kerangka teoretis ini diwujudkan melalui tahapan praktis seperti pemilahan dokumen, pengelompokan berdasarkan masa retensi, masukan metadata, penataan fisik, hingga analisis kendala kearsipan. Rangkaian proses tersebut terbukti sangat strategis dalam memperkuat akuntabilitas, pengawasan lingkungan, dan efektivitas administrasi publik di DLH Kota Surabaya (Verdyansah & Dwijayanti, 2026).

Pengelolaan arsip merupakan bagian integral dari penyelenggaraan organisasi karena berkaitan dengan proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, hingga penyusutan arsip sebagai rekaman aktivitas dan bukti pelaksanaan fungsi organisasi. Dalam konteks lembaga negara, arsip tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi untuk mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas, bukti hukum, serta memori kelembagaan yang merepresentasikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan arsip memiliki keterkaitan erat dengan dinamika dan perubahan organisasi, khususnya ketika lembaga negara mengalami restrukturisasi melalui penggabungan, pemisahan, pembubaran, pembentukan lembaga baru, maupun pengalihan tugas dan fungsi. Perubahan tatanan organisasi membawa konsekuensi terhadap sistem pengelolaan arsip karena perubahan struktur dan fungsi kelembagaan dapat memengaruhi proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, serta tanggung jawab pengelolaan arsip baik itu menggunakan model *rekod continuum* maupun *life cycle.*

Restrukturisasi lembaga dapat merusak pola komunikasi dan mengganggu alur kerja pengelolaan arsip yang telah disusun, sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya informasi serta tidak efisien dalam penyimpanan arsip (Omole & Tajudeen, 2019). Potensi terganggunya keberlanjutan penyimpanan dan pengelolaan arsip akibat restrukturisasi organisasi di Indonesia telah mendapatkan perhatian dalam kerangka kebijakan kearsipan nasional. Melalui kewenangan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), penyelamatan arsip pada lembaga negara yang mengalami penggabungan atau pembubaran telah diatur sebagai bagian dari upaya menjamin keberlangsungan pengelolaan arsip dan menjaga memori kelembagaan negara. Aturan pengelolaan arsip apabila organisasi mengalami perubahan baik digabungkan maupun pisah terdapat pada Peraturan Kepala

Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara Dan Perangkat Daerah. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2015). Penyelamatan arsip Lembaga Negara dan Perangkat Daerah yang digabung atau dibubarkan dilaksanakan melalui tahapan:

a. pendataan dan identifikasi arsip;
b. penataan dan pendaftaran arsip;
c. verifikasi/penilaian arsip;
d. penyerahan arsip statis; dan
e. pemusnahan arsip.

Perubahan organisasi terjadi pada sejumlah lembaga negara, baik kementerian maupun lembaga non kementerian, sebagai bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada setiap periode kepemimpinan. Perubahan sebagai bagian dari reformasi yang komprehensif bagi birokrasi di Indonesia dengan tujuan agar tugas birokrasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien, sehingga masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati hasil pembangunan. Inti dari reformasi administrasi publik adalah terwujudnya perubahan secara kualitatif, baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal, yang diselaraskan dengan berbagai aspek politik guna meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik (Kadarisman et al., 2021).

Selama periode 2020 sampai tahun 2025, beberapa kementerian maupun non kementerian mengalami perubahan tatanan organisasi. Berikut merupakan daftar restrukturisasi lembaga negara dalam kajian penelitian ini:

1. Integrasi Badan Karantina Indonesia

   Dalam rangka memperkuat perlindungan sumber daya alam hayati di Indonesia, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Peraturan tersebut menjadi dasar pembentukan Barantin sebagai lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu institusi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Badan Karantina Indonesia, 2026)

2. Kementerian Pekerjaan Umum

   Pada akhir 2023, pemerintah Indonesia melakukan penataan kembali struktur kementerian seb agai bentuk penyesuaian kelembagaan setelah pembentukan kabinet baru. Salah satu perubaha n penting adalah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) m enjadi dua institusi, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) yang berfokus pada pem bangunan infrastruktur fisik dan konektivitas, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Per mukiman (Kemen PKP) yang bertanggung jawab atas urusan perumahan. Perubahan tersebut t

idak hanya berkaitan dengan restrukturisasi administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaan arsip sehingga diperlukan mekanisme transisi yang sist ematis dan terencana (Amanda Kinanti Avrilia & Ellyn Eka Wahyu, 2026.)

3. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

   Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BRIN memiliki tugas dalam penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaksanaan invensi dan inovasi, kegiatan ketenaganukliran, dan keantariksaan secara terintegrasi. Pada awal pembentukannya, BRIN masih menjadi bagian dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah, pada 28 April 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 yang menetapkan BRIN sebagai badan riset nasional. Kebijakan tersebut mengatur pengintegrasian sejumlah lembaga penelitian nasional ke dalam BRIN, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) (Badan Riset Inovasi Nasional, 2026)

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengkaji perubahan organisasi yang terjadi pada tiga lembaga negara tersebut serta pengelolaan arsip yang dilakukan pasca perubahan. Badan Karantina Indonesia merupakan gabungan dari beberapa fungsi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Karantina hewan dan tumbuhan sebelumnya tergabung dalam Kementerian Pertanian dan fungsi karantina ikan tergabung dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) mengalami penggabungan dengan bidang riset teknologi terapan, nuklir, serta penerbangan dan antariksa. Lembaga negara selanjutnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang mengalami pemisahan dengan fungsi perumahan rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana bentuk perubahan organisasi yang terjadi pada Badan Karantina Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional? (2) Bagaimana pengelolaan arsip pada ketiga lembaga negara tersebut pasca perubahan organisasi? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perubahan organisasi serta mengkaji kegiatan pengelolaan arsip pasca perubahan pada ketiga lembaga negara tersebut (Badan Riset Inovasi Nasional, 2026) .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur. Studi literatur adalah aktivitas penelitian dasar yang mengatur, menganalisis, dan melakukan sintesis pengetahuan yang ada mengenai suatu topik, menggunakan metode penelitian sederhana untuk menginformasikan dan memandu penelitian berikutnya. Tinjauan literatur menjadi dasar bagi pengembangan model konseptual atau teori baru,

serta bermanfaat untuk memetakan perkembangan bidang penelitian tertentu dari waktu ke waktu (Snyder, 2019). Tahapan dalam penelitian ini meliputi menentukan artikel sesuai dengan topik penelitian, pengembangan kata kunci, pencarian pada *database*, penentuan artikel, penetapan kriteria inklusi, evaluasi kualitas, dan dokumentasi proses. Secara lebih rinci tahapan penelitian yang dilakukan mencakup beberapa proses di bawah:

1. Perancangan Penelitian

   Menentukan topik penelitian dalam konteks penelitian ini adalah tatanan organisasi pada Badan Karantina Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Riset dan Inovasi Nasiona serta pengelolaan arsip khususnya mengenai penyelamatan arsip setelah perubahan tatanan organisasi Melalui *database google scholar* https://scholar.google.co.id. Kata kunci yang dipilih meliputi "restrukturisasi" "reorganisasi" "transisi". Kata kunci berikutnyas "nama lembaga negara yang sudah ditentukan (BRIN, Badan Karantina Indonesia, Kementerian PU) dan kata kunci terakhir adalah "penyelamatan arsip" pengelolaan arsip. Penelusuran ini dilakukan untuk memperoleh literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Melakukan Penelusuran Literatur

   Penelusuran literatur dilakukan pada rentang publikasi tahun 2022–2026. Pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dengan operator Boolean *AND* dan *OR*, serta variasi istilah yang memiliki makna serupa untuk memperluas cakupan hasil pencarian. Kombinasi kata kunci yang digunakan meliputi: (1) "restrukturisasi" OR "reorganisasi" OR "transisi"; (2) nama lembaga negara yang diteliti; dan (3) "penyelamatan arsip" OR "pengelolaan arsip". Penelusuran dilakukan menggunakan kombinasi tersebut sesuai dengan masing-masing lembaga. Tanggal pelaksanaan pencarian dicatat berdasarkan waktu penelusuran aktual agar prosedur penelitian dapat ditelusuri kembali. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel diterbitkan pada periode 2022–2026; (2) membahas perubahan organisasi pada salah satu dari tiga lembaga yang diteliti atau pengelolaan arsip yang berkaitan dengan perubahan tersebut; (3) memuat informasi yang relevan mengenai penyelamatan, pemindahan, penataan, atau pengelolaan arsip pascarestrukturisasi; dan (4) tersedia dalam bentuk teks lengkap sehingga isi artikel dapat dianalisis. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian, artikel duplikat, publikasi di luar rentang tahun yang ditentukan, serta publikasi yang tidak menyediakan informasi memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. Analisis dan Penyajian Data

   Data dianalisis menggunakan *content analysis* dan sintesis literatur terhadap artikel yang memenuhi kriteria seleksi. Analisis dilakukan dengan membaca artikel secara menyeluruh, mengidentifikasi informasi yang relevan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema, yaitu bentuk dan konteks perubahan organisasi serta implikasinya terhadap pengelolaan arsip pasca perubahan. Selanjutnya, informasi dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan,

dan pola pengelolaan arsip pada ketiga lembaga negara.. Adapun artikel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

a. "Penyelamatan Arsip Kekarantinaan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Pasca Pembentukan Badan Karantina Indonesia dan Penataan Organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Balai KIPM Semarang", ditulis oleh Tri Hudayanti (2024).
b. "Fragmentasi Rekod Teknis dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Arsip Inaktif di Kementerian Pekerjaan Umum pada Masa Reorganisasi Kementerian 2023–2024", ditulis oleh Amanda Kinanti Avrilia dan Ellyn Eka Wahyu (2026).
c. "Langkah Strategis Fungsi Kearsipan Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Masa Transisi", ditulis oleh Dwi Ridho Aulianto dan Tiara Desyanti Raharja (2022).

Hasil analisis selanjutnya akan disusun secara sistematis berdasarkan temuan sesuai fokus penelitian yaitu perubahan tatanan organisasi dan pengelolaan arsip setelah adanya perubahan. Penyusunan berdasarkan fokus penelitian dilakukan untuk memudahkan proses perbandingan antara hasil penelitian dari Badan Karantina Indonesia, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan, perbedaan model restrukturisasi organisasi pada lembaga negara yang telah disebutkan dan model pengelolaan arsip yang dilakukan pasca restrukturisasi. Hasil dari masing-masing artikel diuraikan secara deskriptif sebagai dasar dalam menarik kesimpulan mengenai pengelolaan arsip pada lembaga negara dalam menghadapi restrukturisasi organisasi dalam konteks lembaga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Tatanan Organisasi Lembaga Negara

Perubahan organisasi pada lembaga negara merupakan proses perubahan kelembagaan yang tidak hanya berdampak pada struktur organisasi, tetapi juga pada pelaksanaan tugas dan fungsi, perpindahan kewenangan, sumber daya manusia, unit kerja, serta pengelolaan arsip yang dihasilkan oleh lembaga negara sebelum terjadinya perubahan. Restrukturisasi kelembagaan dan pembentukan kementerian baru bukanlah sesuatu yang langka (Tungga et al., 2026). Salah satu bentuk perubahan tatanan organisasi lembaga adalah pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Taun 2008 tentang Kementerian Negara. Pembentukan Kementerian adalah pembentukan Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji (Indonesia, 2008). Pengubahan kementerian merupakan proses perubahan nama atau nomenklatur kementerian yang dilakukan melalui penggabungan, pemisahan, dan/atau penggantian nomenklatur kementerian yang telah ada sebelumnya. Badan Karantina Indonesia, Badan Riset Inovasi Nasional, dan Kementerian Pekerjaan Umum adalah lembaga kementerian dan non kementerian yang mengalami perubahan pada Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

Perubahan yang terjadi pada Badan Karantina masuk dalam kategori pembentukan baru. Dalam konteks pembentukan Badan Karantina Indonesia dikategorikan sebagai pembentukan lembaga/badan

baru melalui transformasi dan pengalihan fungsi, bukan sekadar penggabungan. Pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 fungsi karantina hewan, karantina ikan, dan karantina tumbuhan kembali terintegrasi dalam instansi Badan Karantina Indonesia (Badan Karantina Indonesia, 2023). Pembentukan Badan Karantina Indonesia membawa dampak pada perubahan tatanan organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu adanya peralihan tugas dan fungsi sebagian pegawai aparatur sipil negara pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Hudayanti, 2024).

Pada tahun 2023 pemerintah melakukan penataan ulang tata kementerian sebagai bagian dari penyesuaian nomenklatur pasca-pembentukan kabinet baru. Salah satu yang paling signifikan adalah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian terpisah (Avrilia & Wahyu, 2026). Dalam konteks ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 masuk dalam kategori Pengubahan Kementerian karena memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian terpisah: Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) yang menangani infrastruktur fisik dan konektivitas, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) yang mengelola urusan perumahan. Dasar pemisahan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Pasal 13 yang berisi Menteri Pekerjaan Umum pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kecuali fungsi di bidang pengembangan kawasan permukiman (Peraturan Presiden, 2024). Peraturan ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, yang secara efektif menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional. Peraturan tersebut memutuskan bahwa semua badan penelitian nasional Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bergabung menjadi BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional, 2026). Dalam konteks ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 masuk dalam kategori Pengubahan Kementerian karena menggabungkan nomenklatur yang sudah terbentuk. Dasar hukum restrukturisasi di BRIN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Pasal 3 memuat BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan

ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan *monitoring*, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(Peraturan Presiden, 2024). Sebelum muncul peraturan ini bidang ketenaganukliran dan keantariksaan menjadi badan tersendiri.

2. Pengelolaan Arsip Pasca Perubahan Organisai

Perubahan organisasi dinilai memiliki pengaruh pada penciptaan arsip organisasi. Arsip yang memiliki nilai guna sejarah, sebagai pengingat atau sebagai memori organisasi. Restrukturisasi organisasi dapat memengaruhi status dan keberadaan arsip dalam suatu organisasi, baik dalam hal pemindahan arsip ke unit atau lembaga lain maupun tetap berada pada organisasi semula, sesuai dengan hasil restrukturisasi yang dilakukan. (Hudayanti, 2024). Arsip pada lembaga negara yang mengalami perubahan tatanan organisasi perlu diselamatkan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 pada Pasal 2 ayat 1 berisi Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah dilaksanakan sejak Penggabungan atau Pembubaran ditetapkan (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2015). Berdasarkan hasil kajian terhadap tiga artikel terkait perubahan tatanan organisasi pada tiga lembaga negara meliputi Badan Karantina Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ditemukan bahwa pengelolaan arsip pasca restrukturisasi memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan bentuk perubahan organisasinya.

a. Badan Karantina Indonesia

Setelah terbentuknya Badan Karantina Indonesia, pengelolaan arsip di bidang karantina hewan, tumbuhan, dan ikan diarahkan pada upaya penyelamatan arsip inaktif. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kehilangan informasi maupun kerusakan fisik arsip akibat kondisi penyimpanan yang tidak teratur dan pengelolaan yang belum optimal. Selain itu, upaya tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi hilangnya arsip yang memiliki nilai guna permanen atau nilai statis sebagai bukti pelaksanaan kegiatan organisasi (Hudayanti, 2024). Prosedur kegiatan penyelamatan arsip yang dilakukan dimulai persiapan penyelamatan arsip, proses penyelamatan arsip, serta kendala dan upaya dalam penyelamatan arsip.

Prosedur pengelolaan arsip khususnya fokus pada penyelamatan arsip sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 46 Tahun 2015. Bab V Tahapan Penyelamatan Arsip Pasal 9 berisi Penyelamatan arsip Lembaga Negara dan Perangkat Daerah yang digabung atau dibubarkan dilaksanakan melalui tahapan: a. pendataan dan identifikasi arsip; b. penataan dan pendaftaran arsip; c. verifikasi/penilaian arsip; d. penyerahan arsip statis; dan e. pemusnahan arsip (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2015). Langkah yang dapat dilakukan dalam penyelamatan arsip melalui penetapan prosedur, pemetaan unit pelaksana yang terdampak restrukturisasi organisasi, pembentukan tim survei, serta penggunaan formulir berstandar Peraturan Kepala ANRI (Hudayanti, 2024).

Kegiatan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Badan Karantina Indonesia (Barantin) dapat dipahami melalui model *records continuum* yang memandang arsip sebagai bukti kegiatan sekaligus memori organisasi yang tetap bernilai meskipun terjadi restrukturisasi. Keterkaitan tersebut terlihat pada dimensi penciptaan *(create)*, yaitu arsip yang dihasilkan dari pelaksanaan fungsi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebelum pembentukan Barantin; perekaman *(capture)*, yaitu upaya memastikan arsip dari lembaga asal tetap teridentifikasi dan terdokumentasi; pengorganisasian *(organize)*, yaitu penataan dan pengelompokan arsip agar keterkaitan antara arsip, fungsi, dan lembaga penciptanya tetap terjaga; serta pluralisasi *(pluralise)*, yaitu pemanfaatan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan sumber memori kelembagaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak berkepentingan. Dengan demikian, penyelamatan arsip pasca restrukturisasi tidak hanya berfokus pada pemindahan fisik arsip, tetapi juga pada keberlanjutan konteks, autentisitas, dan nilai pembuktiannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Frings-Hessami (2017) bahwa model *records continuum* memiliki fleksibilitas untuk menjelaskan pengelolaan arsip dalam konteks perubahan kelembagaan dan pemerintahan

Meskipun kegiatan penyelamatan arsip Badan Karantina Indonesia telah mengacu pada Keputusan Kepala ANRI, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala (Hudayanti, 2024). Hambatan dalam pengelolaan arsip mencakup keterbatasan sarana dan prasarana serta kondisi arsip yang belum tertata sesuai dengan kaidah kearsipan. Secara umum, arsip inaktif dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu arsip inaktif teratur dan arsip inaktif tidak teratur. Kondisi arsip inaktif yang belum tertata dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya belum tersedianya tenaga fungsional Arsiparis pada sejumlah satuan kerja, kurangnya pemahaman pengelola arsip mengenai tata kelola arsip yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengelolaan arsip, serta minimnya perhatian dan dukungan dari pimpinan organisasi.

b. Kementerian Pekerjaan Umum

Sebelum adanya pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyimpan lebih dari empat puluh lima juta lembar arsip aktif dan inaktif. Arsip tersebut terdiri atas arsip teknis proyek infrastruktur sejak masa Orde Baru hingga saat ini, arsip keuangan serta kontrak pengadaan yang bernilai puluhan hingga ratusan triliun rupiah, serta arsip kebijakan perumahan dan permukiman lintas era. Proses pemisahan kementerian lantas memicu persoalan krusial untuk menentukan arsip mana saja yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU dan Kementerian PR serta bagaimana mengelola arsip irisan antara infrastruktur dan perumahan, seperti arsip proyek pembangunan rusunawa (Avrilia & Wahyu, 2026) .

Perubahan kelembagaan di lingkungan Kementerian PUPR memiliki potensi yang berpengaruh terhadap tata kelola arsip inaktif. Pengaruh ini ditandai dengan munculnya risiko fragmentasi rekod teknis (arsip dinamis) dan kelembagaan (Avrilia & Wahyu, 2026). Telaah terhadap Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi

Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada Pasal 1 urutan ke-27 disebutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan urutan ke-28 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Dari kedua regulasi tersebut mengatur pembagian tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kementerian PU dan Kementerian PKP secara rinci, tetapi tidak memuat satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengalihan kustodi arsip antar kementerian (Avrilia & Wahyu, 2026).

Kekosongan tersebut secara konseptual berpotensi menimbulkan kondisi yang dalam penelitian ini diistilahkan sebagai arsip yatim *(orphaned records),* yakni istilah operasional yang merujuk pada arsip yang berisiko mengalami hal yang tidak jelas terkait status, kepemilikan, maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya setelah terjadinya pemisahan kementerian. (Avrilia & Wahyu, 2026). Berdasarkan status tersebut langkah yang diambil oleh Kementerian PU sebagai berikut:

1. Penyimpanan arsip tanpa landasan hukum yang sah: arsip proyek berisiko tertahan secara fisik di lingkungan Kementerian PU, padahal secara substansi dokumen tersebut lebih dibutuhkan oleh Kementerian PKP, tanpa adanya mekanisme formal untuk pengalihan kepemilikan
2. Klaim kepemilikan ganda (*dual custody claim*): arsip dari seri tertentu, terutama yang bersumber dari proyek lintas fungsi semacam Rusunawa, berisiko diperebutkan oleh kedua kementerian akibat perbedaan penafsiran terhadap mandat pokok dan fungsi masing-masing lembaga.
3. "Kelalaian kolektif (*mutual neglect*): arsip yang tidak lagi memiliki nilai operasional mendesak rentan menghadapi ketidakjelasan batas tanggung jawab pengelolaan antarunit, sehingga berujung pada terabaikannya perawatan dokumen tersebut oleh pihak manapun.

Berdasarkan regulasi dan temuan penelitian, pengelolaan arsip pasca pemisahan Kementerian PUPR dapat diketahui sebagai persoalan kontinuitas pengelolaan arsip dalam kondisi perubahan kelembagaan. Regulasi transisi memberikan kerangka bagi pengalihan tanggung jawab dan sumber daya, sedangkan penelitian mengenai fragmentasi rekod (arsip dinamis) menunjukkan bahwa perubahan tersebut memiliki konsekuensi terhadap kustodi, konteks, integritas, dan keterhubungan arsip. Pada tahap ini, analisis belum diarahkan pada bagaimana prosedur teknis penyelamatan arsip dilaksanakan, melainkan pada bagaimana perubahan organisasi dan regulasi yang menyertainya menciptakan kebutuhan untuk memastikan bahwa arsip dari organisasi sebelumnya tetap memiliki kejelasan konteks, tanggung jawab, dan keberlanjutan pengelolaan arsip.

Berdasarkan regulasi dan temuan penelitian, pengelolaan arsip pasca perubahan di Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kontinuitas pengelolaan arsip di tengah perubahan kelembagaan. Penelitian Avrilia, (2026) membahas

fragmentasi rekod dalam konteks reorganisasi kementerian. Temuan tersebut menjadi dasar untuk memahami persoalan keterhubungan arsip teknis dan kelembagaan selama perubahan organisasi. Sementara itu, berdasarkan interpretasi penulis, fragmentasi rekod berpotensi menimbulkan ketidakjelasan kustodi, konteks penciptaan, integritas, dan tanggung jawab pengelolaan arsip, termasuk risiko munculnya arsip yang tidak memiliki kejelasan penanggung jawab. Dalam konteks ini, regulasi transisi berfungsi sebagai landasan pengalihan tanggung jawab dan sumber daya, sedangkan keberlanjutan pengelolaan arsip memerlukan kejelasan mengenai hubungan antara arsip, fungsi organisasi, dan lembaga yang bertanggung jawab atas penyimpanannya. Oleh karena itu, perubahan kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan penataan struktur organisasi, tetapi juga menimbulkan kebutuhan untuk menjaga konteks, autentisitas, dan keberlanjutan pengelolaan arsip dari organisasi sebelumnya.

c. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

BRIN mengintegrasikan LIPI, LAPAN, BATAN, BPPT, dan KemenristekBrin baik secara kelembagaan, arsip, aset, maupun sumber daya manusia. Penyesuaian kebijakan dan regulasi di BRIN dilakukan dengan tujuan administrasi perkantoran berjalan sebagaimana mestinya (Aulianto & Raharja, 2022). Perhatian terhadap arsip setelah adanya penggabungan mendapatkan perhatian yang cukup baik dibandingkan dengan Badan Karantina Indonesia yang masih terkendala masalah SDM dan perhatian dari pimpinan juga termasuk Kementerian Pekerjaan Umum yang belum mempunyai regulasi pengelolaan arsip setelah adanya pemisahan dengan Kementerian PKP.

Proses integrasi ke BRIN mencakup penyesuaian dan penataan pegawai serta sistem kerja yang dilaksanakan selama masa transisi kelembagaan. Pelaksanaan proses tersebut mengacu pada Surat Edaran Nomor 3/K/SE/2021 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan BRIN, yang juga mencakup pengaturan terkait urusan kearsipan (Aulianto & Raharja, 2022). Berikut beberapa langkah-langkah strategis bidang kearsipan di BRIN pasca penggabungan LIPI, LAPAN, BATAN, BPPT dan KemenristekBrin.

1. Pembentukan Tim Transisi Kearsipan

   Regulasi pembentukan tim transisi kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 25/HK/2021 tentang Tim Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kearsipan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tim terdiri terlibat sebanyak 33 pegawai terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan Anggota masing-masing perwakilan dari LAPAN, BATAN dan BPPT. Keputusan pembentukan tim transisi belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Pasal 4 ayat 2 berisi Tim Penyelamatan Arsip pada Lembaga Negara paling kurang memuat unsur: a. ANRI; b. Lembaga Negara yang digabung atau dibubarkan; c. Lembaga Negara yang menerima pelimpahan tugas dan fungsi; d. kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan dan aparatur negara (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2015). Berdasarkan hasil analisis isi artikel baru satu unsur yang terpenuhi yaitu Lembaga

Negara yang digabung atau dibubarkan. Dalam konteks di BRIN adalah lembaga yang digabungkan.

2. Menerbitkan Surat Sekretaris Utama tentang Tata Naskah Dinas

   "Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menerbitkan Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-001/II/OT.00.00/9/2021 tertanggal 4 September 2021 mengenai pedoman penggunaan logo, penomoran, kepala naskah, serta cap dinas. Kebijakan ini diberlakukan pada masa transisi sebagai landasan administratif persuratan internal. Secara substansial, penerbitan pedoman tata naskah dinas ini bertujuan untuk mewujudkan komunikasi tertulis yang efektif dan efisien, baik dalam lingkup antar unit organisasi di lingkungan BRIN maupun dalam hubungan eksternal dengan instansi lain guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Surat Sekretaris Utama tersebut sudah tidak berlaku karena sudah terbit Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penerbitan naskah dinas baik dalam model *record continuum* maupun *life cycle* adalah instrumen dalam penciptaan. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan (Badan Riset Inovasi Nasional, 2024).

3. Pemetaan dan Penempatan Arsiparis

   Jumlah pegawai dengan jabatan fungsional arsiparis adalah 348 pegawai dengan rincian: LIPI 131 Arsiparis, LAPAN 70 Arsiparis, BATAN 38 Arsiparis, BPPT 91 Arsiparis, dan KemenristekBrin 18 Arsiparis. Tahapan pemetaan dan Penempatan Arsiparis tidak tertuang dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015.

4. Penyusunan NSPK Tata Naskah Dinas BRIN
5. Penyusunan NSPK Penyelenggaraan Kearsipan BRIN
6. Penyusunan NSPK Organisasi Kearsipan BRIN
7. Penyelamatan Arsip Eks. Kementerian/Lembaga yang terintegrasi ke BRIN

   Melalui surat Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama Nomor B-303/II/KA.04.02/10/2021 tentang Penyelamatan Arsip, Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan selaku Unit Kearsipan I menugaskan tim untuk melaksanakan penyelamatan arsip pada sejumlah lembaga sebelum dan selama proses integrasi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yaitu eks Kementerian Riset dan Teknologi, eks Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, eks Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, eks Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), eks Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), eks Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan eks Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selanjutnya, melalui Keputusan Kepala BRIN, dibentuk Tim Penyelamatan Arsip di lingkungan BRIN yang bertugas memastikan agar arsip yang telah tercipta dapat diidentifikasi, didaftar, ditata, dan diverifikasi, sebelum ditentukan tindak lanjutnya berupa penyerahan atau pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam artikel tersebut

belum menjelaskan secara tegas apakah pembentukan tim penyelamatan arsip yang dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 atau belum. Artikel tersebut lebih menekankan keberadaan tim, dasar penugasannya, serta tujuan dan lingkup kegiatan penyelamatan arsip. Dengan demikian, kesesuaian tim terhadap ketentuan regulasi tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi yang disajikan dalam artikel. Untuk menilainya, diperlukan informasi lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim, keterwakilan unsur yang diprasyaratkan, serta pembagian tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam regulasi terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur, perubahan organisasi pada Badan Karantina Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bentuk dan konteks yang berbeda. Badan Karantina Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 melalui pengintegrasian fungsi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Pekerjaan Umum mengalami pemisahan fungsi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun BRIN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 melalui pengintegrasian sejumlah lembaga riset nasional, yaitu LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN. Dengan demikian, ketiga kasus tersebut merepresentasikan bentuk perubahan organisasi berupa pembentukan lembaga melalui integrasi fungsi, pemisahan fungsi kementerian, dan penggabungan lembaga riset. Ditinjau dari aspek pengelolaan arsip, perubahan organisasi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pengelolaan arsip, terutama dalam hal pengalihan tanggung jawab, kejelasan kustodi, pemeliharaan konteks penciptaan, serta keterhubungan arsip dengan fungsi organisasi asal. Berdasarkan literatur yang dikaji, penyelamatan arsip dalam proses perubahan kelembagaan tidak cukup dipahami sebagai pemindahan atau penyimpanan dokumen, tetapi juga perlu mempertahankan nilai pembuktian dan memori organisasi.

Model *records continuum* dan *life cycle* dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami pentingnya keberlanjutan pengelolaan arsip tersebut. Namun, bentuk dan tingkat tantangan pengelolaan arsip pada masing-masing lembaga tidak dapat disamaratakan karena karakteristik perubahan organisasi dan konteks kelembagaannya berbeda. Kajian ini memiliki keterbatasan karena analisis didasarkan pada tiga artikel yang membahas masing-masing lembaga, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh lembaga negara yang mengalami restrukturisasi. Selain itu, hasil kajian bergantung pada informasi yang tersedia dalam literatur dan belum sepenuhnya menggambarkan praktik pengelolaan arsip secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi empiris melalui wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen kebijakan serta prosedur kearsipan untuk mengidentifikasi secara lebih

mendalam pelaksanaan penyelamatan arsip, kendala yang dihadapi, dan strategi menjaga kontinuitas pengelolaan arsip pasca perubahan organisasi.

Perubahan pada organisasi lembaga negara tidak hanya berdampak pada perubahan struktur, tugas, dan fungsi kelembagaan, tetapi juga terhadap pengelolaan arsip. Arsip hasil dari perubahan organisasi perlu untuk diselamatkan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2015. Hasil kajian terhadap tiga lembaga negara menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam pengelolaan arsip setelah adanya perubahan pada lembaga induknya. Pada Badan Karantina Indonesia persiapan penyelamatan arsip, proses penyelamatan arsip, serta kendala dan upaya dalam penyelamatan arsip. Prosedur pengelolaan arsip khususnya fokus pada penyelamatan arsip sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 46 Tahun 2015. Kegiatan penyelamatan dalam konteks pengelolaan menggunakan model *record continuum* sebagai pembuktian memori organisasi bahkan ketika terjadi restrukturisasi organisasi. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan terkait sarana dan prasaran, kondisi arsip tidak teratur, beberapa satuan kerja belum memiliki tenaga fungsional Arsiparis, pengelola arsip belum memahami tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan, tidak tersedia anggaran untuk menangani arsip, serta kurangnya perhatian dari pimpinan.

Pada Kementerian Pekerjaan Umum, arsip yatim *(orphaned records)* mengalami status tidak jelas dalam hal kepemilikan atau tanggung jawab pengelolaan setelah adanya pemisahan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengelolaan arsip pasca pemisahan sebagai persoalan kontinuitas pengelolaan arsip dalam kondisi perubahan kelembagaan. Belum ada arahan pada bagaimana prosedur teknis penyelamatan arsip dilaksanakan, melainkan pada bagaimana restrukturisasi dan regulasi yang menyertainya. Sementara itu, BRIN menunjukkan upaya transisi kearsipan melalui pembentukan tim, pemetaan dan penempatan arsiparis, penyusunan Langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi pembentukan tim transisi kearsipan, penerbitan pedoman tata naskah dinas, pemetaan dan penempatan arsiparis, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kearsipan, serta penyelamatan arsip dari lembaga-lembaga yang terintegrasi. Pembentukan tim penyelamatan arsip pasca penggabungan lembaga ke dalam BRIN telah dilakukan sebagai upaya untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan dan penyelamatan arsip.

Kesesuaian susunan keanggotaan tim penyelamatan arsip masih perlu dicek kembali dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015, karena belum dapat diketahui secara jelas karena informasi yang tersedia belum menjelaskan secara lengkap keterwakilan unsur-unsur yang diprasyaratkan dalam. Oleh karena itu, diperlukan penelaahan lebih lanjut terhadap struktur dan keanggotaan tim untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting agar pelaksanaan penyelamatan arsip pasca penggabungan di BRIN dapat berjalan secara sistematis, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelamatan arsip penggabungan atau pembubaran lembaga negara dan perangkat daerah*. https://jdih.anri.go.id/peraturan/peraturan-kepala-arsip-nasional-republik-indonesia-no-46-tahun-2015

Aulianto, D. R., & Raharja, T. D. (2022). Langkah strategis fungsi kearsipan Badan Riset dan Inovasi Nasional pada masa transisi. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, 8*(2), 155–164. https://doi.org/10.14710/lenpust.v8i2.48348

Avrilia, A. K., & Wahyu, E. E. (2026). Fragmentasi rekod teknis dan kelembagaan dalam pengelolaan arsip inaktif di Kementerian Pekerjaan Umum pada masa reorganisasi kementerian 2023–2024. *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa, 8*(3), 38–52. https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v8i3.1751

Badan Karantina Indonesia. (n.d.-a). *Jejak langkah karantina*. https://karantinaindonesia.go.id/profil/sejarah

Badan Karantina Indonesia. (n.d.-b). *Sejarah Badan Karantina Indonesia*. https://karantinaindonesia.go.id/profil#sejarah

Badan Riset dan Inovasi Nasional. (n.d.). *Profil BRIN*. https://brin.go.id/page/6/profil

Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). *Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang tata naskah dinas Badan Riset dan Inovasi Nasional*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/312451/peraturan-brin-no-11-tahun-2024

Fatmawati, R. Q., Yuliani, S. P., & Sofiyani, Z. (2026). Implementasi pengelolaan arsip statis dan dinamis sesuai konsep record life cycle. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ, 9*(1), 43–56. https://doi.org/10.31599/phmb2776

Frings-Hessami, V. (2017). Looking at the Khmer Rouge archives through the lens of the records continuum model: Towards an appropriated archive continuum model. *Information Research, 22*(4), Article 771. http://www.informationr.net/ir/22-4/paper771.html

Furqon, E. (2020). Kedudukan lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Nurani Hukum, 3*(1), 77–85. https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523

Hendrawan, M. R., Isa, A. M., & Samsudin, A. Z. H. (2025). The effect of records management on the effectiveness of human resource performance in public services. *Record and Library Journal, 11*(1), 70–82. https://doi.org/10.20473/rlj.V11-I1.2025.70-82

Hudayanti, T. (2024). Penyelamatan arsip kekarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan pasca pembentukan Badan Karantina Indonesia dan penataan organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Balai KIPM Semarang. *Jurnal Pari, 10*(1), 1–11. https://doi.org/10.15578/jp.v10i1.14629

Jadon, S., Kumar, H. S. M., Kumar, B. V., Saher, S. A., Chandana, S. M., & Honnavalli, P. B. (2026). A comprehensive survey on record management system using blockchain. *Cluster Computing, 29*(2), Article 98. https://doi.org/10.1007/s10586-025-05871-3

Kadarisman, M. (2021). Dinamika politik dalam reformasi administrasi publik. *KAIS: Kajian Ilmu Sosial, 2*(1), 141–157. https://doi.org/10.24853/kais.2.1.141-157

Kalem, A. (2026). Archival time simultaneity (ATS): A post-linear temporal framework for record ontology in the digital era. *Archival Science, 26*(2), Article 21. https://doi.org/10.1007/s10502-026-09543-y

Miawani, B. N., & Lawanda, I. I. (2023). Pemetaan bibliometrik dengan VOSviewer terhadap perkembangan hasil penelitian record continuum model pada pelestarian memori kolektif. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 15*(2), 180–193. https://doi.org/10.37108/shaut.v15i2.1162

Omole, M. S., & Adebayo, T. T. (2019). Influence of organizational change on health records management practices in local government areas of Osun State, Nigeria. *Library Philosophy and Practice*, Article 2886. https://scholarworks.sjsu.edu/libphilprac/2886/

Padoni, R. A., Chipeta, G. T., & Chawinga, W. D. (2024). Hybrid records management practices at M'mbelwa District Council in Malawi. *Social Sciences & Humanities Open, 10*, Article 101130. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101130

Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2023). Memahami lebih dalam tentang teori siklus hidup, model kontinum rekod dan konsep arsip total untuk implementasi di institusi dan organisasi. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan, 25*(2), Article 3. https://doi.org/10.7454/JIPK.v25i2.1091

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39719/uu-no-39-tahun-2008

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38788/uu

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024–2029*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/305115/perpres-no-139-tahun-2024

Saputra, F. A., & Handayani, N. S. (2026). Analisis pengelolaan arsip dalam mempermudah kinerja pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA. *The Light: Journal of Librarianship and Information Science, 6*(1), 29–43. https://doi.org/10.20414/light.v6i1.15529

Sari, I. N., Susanti, T., Rakhmawati, R., Bramantya, A. R., Sholikhah, F., Darajat, I. R., Ekantari, E. P., Waluyo, W., & Nurtanzila, L. (2022). Arsip personal berbasis digital: Upaya meningkatkan kepedulian dalam mengelola arsip warga Punukan, Kulon Progo. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan, 15*(1), 42–61. https://doi.org/10.22146/khazanah.71169

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sururi, A. (2019). Inovasi kebijakan organisasi sektor publik menuju terwujudnya good public policy governance. *Jurnal Good Governance, 15*(1). https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.96

Tungga, B., Jamil, J., & Sukadi, I. (2026). Implikasi hukum restrukturisasi kelembagaan dan pembentukan kementerian baru dalam kerangka tata kelola pemerintahan Indonesia. *Jurnal USM Law Review, 9*(2), 830–853. https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.12536

Verdyansah, D. F., & Dwijayanti, R. (2026). Tantangan-tantangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam pengelolaan arsip-arsip pekerja dan kontrak non-aktif. *Prosiding Simposium Nasional Administrasi Publik (SIAP), 5*(1), 77–81. https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/puis/article/view/6990